

Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara Kepastian Hukum dan Hambatan Implementatif

Zhafira Haza Romadhona^{*}, Efik yusdiansyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

zhafirahazar@gmail.com, efik@unisba.ac.id

Abstract. Temporary Replacement (PAW) of members of the Regional Representative Council (DPRD) is a constitutional mechanism that aims to maintain the continuity of the people's representative functions in the region. Normatively, PAW is regulated in Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD3 Law), Government Regulation Number 12 of 2018, and technical regulations concerning general elections. However, in practice, the implementation of PAW often faces obstacles that cause vacancies in the DPRD and legal uncertainty. The main issue in this study is the regulation of the PAW mechanism for DPRD members and its implementation to ensure legal certainty amid practical obstacles. This study aims to analyze the legal rules of PAW and evaluate its implementation from the aspect of legal certainty, including administrative, political, and procedural obstacles. This study is limited to the normative aspects of PAW and its practice in the regions, with an emphasis on the gap between legal norms and the reality of implementation. The method used was a normative juridical approach with a descriptive analytical approach, through a qualitative analysis of primary and secondary legal sources. The results of the study show that although PAW regulations have been formulated systematically, their implementation has not provided complete legal certainty due to overlapping authorities, layered procedures, and the dominance of political interests. Therefore, this study concludes that it is necessary to simplify the PAW mechanism and strengthen coordination.

Keywords: *Interim Replacement, Regional Representative Council, Legal Certainty.*

Abstrak. Penggantian Sementara (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan mekanisme konstitusional yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan fungsi perwakilan rakyat di daerah. Secara normatif, PAW diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dan peraturan teknis tentang pemilihan umum. Namun, dalam praktiknya, implementasi PAW sering menghadapi hambatan yang menyebabkan kekosongan jabatan di DPRD dan ketidakpastian hukum. Masalah utama dalam studi ini adalah regulasi mekanisme PAW untuk anggota DPRD dan implementasinya guna memastikan kepastian hukum di tengah hambatan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum PAW dan mengevaluasi penerapannya dari aspek kepastian hukum, termasuk hambatan administratif, politik, dan prosedural. Penelitian ini terbatas pada aspek normatif PAW dan praktiknya di daerah, dengan penekanan pada kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi literatur sumber hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan PAW telah dirumuskan secara sistematis, implementasinya belum memberikan kepastian hukum yang lengkap akibat tumpang tindih kewenangan, prosedur yang berlapis, dan dominasi kepentingan politik. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu menyederhanakan mekanisme PAW dan memperkuat koordinasi.

Kata Kunci: *Pergantian Antar Waktu, DPRD, Kepastian Hukum.*

A. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD merupakan wakil rakyat yang harus terus berfungsi agar tidak terjadi kekosongan anggota DPRD terlalu lama. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

DPRD tidak hanya sebagai lembaga politik, tetapi juga sebagai lembaga hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Keberlangsungan DPRD menjadi penting karena lembaga ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Fungsi legislasinya terutama bertanggung jawab untuk menyusun peraturan daerah, fungsi anggaran untuk membuat APBD, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan.

Pergantian Antar Waktu (PAW) memiliki arti yaitu mengganti anggota legislatif, yang dalam hal ini adalah anggota DPRD sebelum masa jabatannya berakhir. PAW dilaksanakan untuk mengisi kursi anggota DPRD yang kosong karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Keberadaan PAW merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perwakilan yang menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh hilang hanya karena terjadi kekosongan kursi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 239 sampai dengan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 juga mengatur prosedur teknis pemberhentian dan penggantian anggota DPRD. Meskipun pengaturan PAW telah disusun secara sistematis, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan, prosedur administratif yang berlapis, serta perbedaan penafsiran antar lembaga.

Ketidakpastian hukum dalam proses PAW sering kali bersumber dari adanya tarik-menarik kepentingan politik antara partai politik pengusung dengan lembaga perwakilan itu sendiri. Dalam banyak kasus, partai politik memiliki kewenangan besar untuk melakukan pemberhentian anggota legislatif berdasarkan aturan internal partai, namun hal ini terkadang berbenturan dengan hak konstitusional anggota yang bersangkutan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui proses adjudikasi. Ketegangan antara otonomi partai politik dan hak representasi rakyat ini memperlihatkan bahwa mekanisme PAW tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga arena pertarungan legalitas yang dapat menghambat fungsi legislatif jika tidak diselesaikan dengan prinsip keadilan prosedural.

Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi aturan serta penyederhanaan birokrasi dalam prosedur PAW untuk memastikan bahwa kursi yang kosong dapat segera terisi tanpa mengorbankan stabilitas kerja dewan. Sinergi antara Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Daerah harus diperkuat agar alur verifikasi calon pengganti tidak terjebak dalam formalitas administratif yang berbelit-belit. Selain itu, penegasan mengenai batasan waktu penyelesaian PAW dalam regulasi yang lebih tinggi sangat penting untuk menghindari *deadlock* politik yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas, sekaligus sebagai jaminan bahwa mandat kedaulatan rakyat tetap dapat dijalankan secara berkelanjutan oleh wakil rakyat yang sah.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini berfokus pada studi terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan

terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pengaturan mekanisme dan implementasi Pergantian Antar Waktu (PAW).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta fakta-fakta hukum secara sistematis guna menjawab rumusan masalah secara objektif dan argumentatif serta menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan perwakilan daerah memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah karena secara normatif ditempatkan sebagai bagian dari administrasi pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama dengan kepala daerah, sehingga efektivitas pelaksanaan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan sangat bergantung pada kelengkapan dan kelangsungan keanggotaan DPRD. Kondisi perubahan regulasi DPRD pasca reformasi menunjukkan penguatan peran mewakili dan pengawasan DPRD, yang dalam praktiknya memerlukan mekanisme hukum untuk mencegah kekosongan keanggotaan yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewenangan DPRD.

Penggantian Antar Waktu menjadi instrumen hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan hubungan pertanggungjawaban politik antara anggota DPRD dan partai politik sebagai organisasi pendukung, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan konstitusional Pasal 22B Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. PAW berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa anggota DPRD terus bertindak sesuai dengan mandate, kebijakan partai, dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelanggaran sumpah jabatan, kode etik, atau peraturan perundang-undangan dapat ditangani secara hukum. Maka dari itu, PAW menunjukkan bahwa legitimasi keanggotaan DPRD tidak hanya berasal dari hasil pemilihan, tetapi juga dari kepatuhan berkelanjutan terhadap norma hukum dan etika politik, yang pada akhirnya berperan dalam menjaga integritas DPRD dan memastikan kelangsungan fungsi perwakilan rakyat di daerah.

Berdasarkan teori prosedural, mekanisme Penggantian Antar Waktu anggota DPRD harus dipahami sebagai tindakan administrasi negara yang tunduk pada prinsip legalitas dan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik, karena semua tahap proses penggantian merupakan serangkaian tindakan otoritas publik yang secara langsung mempengaruhi hak-hak politik dan kelangsungan lembaga perwakilan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga prosedur PAW tidak dapat dianggap sebagai urusan internal partai semata, tetapi harus mengikuti prosedur formal yang jelas dan terukur. Pandangan Hadjon mengenai prosedur sebagai sarana pencegahan penyalahgunaan wewenang sejalan dengan desain normatif PAW dalam Pasal 239 hingga 244 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), karena wewenang tidak terpusat pada satu pihak, melainkan dibagi antara partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pejabat eksekutif, sehingga setiap tahap mengontrol dan membatasi yang lain.

Prosedur PAW tidak hanya berfungsi untuk memastikan ketertiban administratif, tetapi juga menjaga nilai-nilai demokrasi, karena penggantian anggota DPRD masih didasarkan pada hasil pemilihan umum melalui penunjukan calon dengan jumlah suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan A. S. Moenir bahwa prosedur ini merupakan mekanisme pelayanan publik, karena PAW pada akhirnya bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga DPRD tetap berfungsi optimal dalam melayani kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penerapan prosedur PAW menunjukkan bahwa ketertiban administratif, pembatasan wewenang, dan perlindungan kepentingan publik berjalan bersamaan dalam serangkaian tindakan hukum yang rasional dan akuntabel.

Dari teori kepastian hukum mekanisme PAW anggota DPRD menjadikan kepatuhan terhadap prosedur sebagai faktor penentu keabsahan tindakan administrasi Negara. ketika tahapan PAW tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, konsekuensi hukumnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan hak politik dan legitimasi jabatan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur PAW menimbulkan persoalan kepastian hukum. Ketika prosedur PAW tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota yang diberhentikan maupun bagi calon pengganti, karena keabsahan posisi tersebut berpotensi dipertanyakan dari sudut pandang hukum. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintah, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Kepastian hukum dalam PAW bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, melindungi hak-hak politik warga negara, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pengisian jabatan anggota DPRD.

Pengaturan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD secara normatif telah diatur untuk menjamin keberlanjutan fungsi perwakilan rakyat dan mencegah terjadinya kekosongan kursi legislatif dalam waktu yang lama. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 mengatur alasan, tahapan, dan batas waktu PAW. Hal ini menunjukkan bahwa, norma hukum PAW pada dasarnya dirancang untuk menjamin keberlanjutan fungsi DPRD dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan tersebut mencerminkan *das sollen*, yaitu kondisi ideal yang dikehendaki oleh hukum agar pengisian kekosongan keanggotaan DPRD dapat dilakukan secara cepat, tertib, dan menjamin keberlanjutan fungsi perwakilan rakyat.

Namun realitas pelaksanaan PAW di daerah menunjukkan adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Dalam praktik, proses PAW sering kali mengalami keterlambatan meskipun alasan pemberhentian telah memenuhi ketentuan normatif. Kondisi ini menandakan bahwa keberadaan norma hukum yang jelas belum sepenuhnya menjamin terlaksananya kepastian hukum secara faktual.

Salah satu contoh pelaksanaan PAW di DPRD Kota Bandung yaitu oleh wakil ketua komisi II, Yudi Cahyadi dari Fraksi PKS yang berstatus sebagai terpidana kasus korupsi yang dimana proses PAW terhambat karena SK gubernur yang tidak kunjung terbit dan Pelaksana PAW terhadap Toto Suharto yang menggantikan Supriatna Gumilar serta kasus serupa yang melibatkan proses PAW Ayi sahrul Hamzah dari Fraksi PAN menggantikan Dalung anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kedua kasus ini menunjukkan prosedur PAW masih memerlukan waktu yang cukup lama serta dualisme kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait prosedural dan administrasi.

Pasal 239 UU MD3 dan Pasal 99 PP Nomor 12 Tahun 2018 mengatur alasan pemberhentian anggota DPRD baik karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan Selain itu, prinsip perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daerah pemilihan yang sama juga telah digunakan untuk menentukan calon pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 242 UU MD3 dan ketentuan PKPU. Namun permasalahan utama yang muncul dalam implementasi PAW di daerah yaitu ketidak sesuaian pelaksanaan dengan aturan normatif terkait prosedur administratif, khususnya terkait pemenuhan batas waktu.

Pasal 243 ayat (4) UU MD3 jelas menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD pengganti antar waktu harus diresmikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Namun, kasus-kasus yang telah dianalisis menunjukkan bahwa proses tersebut sering berlangsung melampaui batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan pelaksanaan PAW terjadi karena penundaan berlarut-larut yang disebabkan oleh tahapan administratif yang melibatkan berbagai lembaga, seperti partai politik, DPRD, KPU, dan pemerintah daerah yang akhirnya menyebabkan kursi di dewan kosong cukup lama. Ini mengurangi fungsi kepentingan rakyat dan mengganggu pelaksanaan fungsi Dewan.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum yang menuntut agar hukum dapat memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan bagi setiap orang. Prinsip ini menghendaki agar norma hukum disusun secara jelas, tidak multitafsir, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan berlaku umum. Kepastian hukum harus dilihat sebagai kemampuan norma hukum untuk memberikan kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas dalam penerapannya. Artinya, suatu norma hukum baru dapat dikatakan memberikan kepastian apabila norma tersebut tidak hanya dirumuskan secara jelas, tetapi juga diterapkan secara

konsisten oleh lembaga yang berwenang. Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD pada dasarnya telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai syarat, prosedur, serta batas waktu pelaksanaan PAW dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai kapan dan bagaimana kekosongan keanggotaan DPRD harus diisi.

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yaitu setiap tindakan pemerintahan, termasuk mekanisme PAW anggota DPRD, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan prosedur yang jelas.

Hukum administrasi Negara hukum yang memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Dilihat dari perspektif prosedur administrasi Negara, mekanisme PAW telah memenuhi unsur formal procedural. Tahapan PAW diatur secara sistematis, mulai dari pengusulan oleh partai politik, verifikasi oleh KPU, hingga peresmian oleh pejabat yang berwenang. Pada dasarnya, prosedur ini berfungsi sebagai alat pengendali untuk mencegah tindakan administratif dilakukan secara sewenang-wenang. Tetapi dalam praktiknya prosedur belum dijalankan secara efektif dan konsisten sehingga keberadaan prosedur secara normatif belum cukup untuk menjamini kepastian hukum jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan sanksi tegas.

Konsep jabatan dan kewenangan merupakan perwujudan kewenangan yang melekat pada jabatan dan bukan pada pribadi pejabat. Setiap tindakan pejabat harus bersumber pada kewenangan yang sah dan dijalankan sesuai batas yang ditentukan oleh hukum. Keterlambatan PAW oleh pejabat yang berwenang menunjukkan adanya penggunaan kewenangan yang tidak optimal yang berpotensi mengabaikan tujuan hukum dari kewenangan tersebut. Apabila dikaji menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch Secara normatif mekanisme PAW telah memenuhi unsur kepastian hukum karena diatur dalam peraturan perundang undangan yang tertulis, jelas dan sistematis. Tetapi Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tetapi juga pada konsistensi penerapannya. Fakta bahwa ketentuan batas waktu PAW sering dilanggar tanpa konsekuensi hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum tersebut belum terwujud secara nyata

Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan pejabat yang sewenang-wenang. Keterlambatan PAW menjadikan kekurangan kursi di DPRD yang dapat merugikan masyarakat karena menghilangkan hak mereka untuk mewakili diri mereka secara politik untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mekanisme PAW yang tidak digunakan dengan benar belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat.

Setelah melakukan analisis bahwa meskipun mekanisme PAW anggota DPRD secara normatif telah memenuhi prinsip negara hukum dan kepastian hukum, implementasinya masih menghadapi beberapa masalah. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik menunjukkan bahwa kepastian hukum PAW belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan untuk memastikan bahwa mekanisme PAW benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin keberlanjutan hak rakyat dan tertib administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hambatan dari hasil analisis normatif dan studi kasus, hambatan dalam pelaksanaan PAW diklasifikasikan dalam beberapa aspek yaitu:

1. Hambatan Administratif

Prosedur birokrasi yang panjang dan berlapis serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses PAW, seperti partai politik, DPRD, KPU, dan pemerintah daerah, menjadi salah satu penyebab hambatan administratif. Meskipun mekanisme PAW telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan tersebut belum sepenuhnya dirancang untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dan tepat waktu. Selain itu, tidak ada sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa tenggat waktu telah dipenuhi. Akibatnya, proses PAW sering kali tertunda. Norma hukum yang ada lebih menekankan pada aspek prosedural, namun belum memberikan instrumen pemaksaan yang memadai apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pengaturan PAW yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran dan pelaksanaannya yang menyebabkan keterlambatan proses PAW.

2. Hambatan Politik

Hambatan politik dalam implementasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD muncul sebagai konsekuensi dari kuatnya peran partai politik dalam keseluruhan proses PAW. Secara normatif, kewenangan partai politik dalam mengusulkan pengganti anggota DPRD

dimaksudkan untuk menjaga konsistensi representasi politik hasil pemilu. Namun dalam praktik, tidak selalu dijalankan secara teknis administrasi melainkan dipengaruhi oleh dinamika dan kepentingan politik internal partai. Pertimbangan politik internal tersebut berimplikasi pada tertundanya proses pengusulan PAW. Proses pengambilan keputusan di internal partai sering kali memerlukan waktu yang panjang akibat adanya perbedaan kepentingan, konflik internal, maupun pertimbangan strategis tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme PAW tidak sepenuhnya berjalan sebagai instrumen hukum yang netral, melainkan turut dipengaruhi oleh kalkulasi politik yang berada di luar kerangka prosedural yang telah ditetapkan.

Hambatan politik juga tercermin dari kecenderungan menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan kelembagaan DPRD. Ketika proses PAW ditunda karena pertimbangan politik, fungsi hak rakyat menjadi terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan politik tidak hanya memperlambat pelaksanaan PAW, tetapi juga berpotensi menggeser tujuan hukum PAW sebagai mekanisme untuk menjamin keberlanjutan fungsi perwakilan rakyat.

Hambatan politik dalam implementasi PAW menunjukkan adanya ketegangan antara logika hukum dan logika politik. Ketegangan ini menyebabkan mekanisme PAW yang secara normatif dirancang untuk memberikan kepastian hukum, dalam praktik justru menjadi tidak pasti akibat dominasi pertimbangan politik. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan akan pengaturan dan komitmen yang mampu membatasi peran politik dalam pelaksanaan PAW.

3. Hambatan Prosedural

Hambatan prosedural dalam pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD berkaitan dengan tata cara dan tahapan pelaksanaan yang harus dilalui sebelum pengisian kekosongan keanggotaan dapat direalisasikan. Prosedur PAW yang melibatkan beberapa tahapan berjenjang dimaksudkan untuk menjamin ketelitian dan keabsahan administrasi, namun dalam praktik justru sering menimbulkan keterlambatan. Setiap tahapan dalam prosedur PAW mensyaratkan adanya verifikasi dan pengesahan dari lembaga yang berbeda. Proses tersebut menuntut kelengkapan dokumen dan ketepatan administratif yang tinggi, sehingga apabila terjadi kekurangan atau kesalahan pada salah satu tahapan, keseluruhan proses PAW harus tertunda.

Prosedur PAW belum dilengkapi dengan ketentuan yang jelas tentang konsekuensi hukum yang akan terjadi jika tahapan PAW tidak dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan merupakan hambatan prosedural. Karena tidak ada sanksi, standar prosedural yang menyebabkan ketidak efektifan dalam praktik.

D. Kesimpulan

Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara normatif telah diatur secara jelas dan sistematis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, serta peraturan teknis pemilihan umum. Pengaturan tersebut pada dasarnya dirancang untuk menjamin keberlanjutan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat serta memberikan kepastian hukum dalam pengisian kekosongan keanggotaan DPRD.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya di daerah, mekanisme PAW belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Proses PAW masih sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh hambatan administratif, prosedural, dan politik, termasuk panjangnya tahapan birokrasi, lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang, serta kuatnya pengaruh kepentingan politik partai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas pelaksanaan.

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, meskipun mekanisme PAW secara normatif telah memenuhi prinsip negara hukum, implementasinya belum memberikan kepastian hukum secara optimal. Ketidakpatuhan terhadap batas waktu dan prosedur PAW berimplikasi pada terganggunya perlindungan hak politik masyarakat serta berkurangnya fungsi representasi DPRD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pelaksanaan, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar PAW benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin keberlanjutan fungsi perwakilan rakyat dan tertib administrasi pemerintahan daerah.

Ucapan Terimakasih

Dalam penelitian ini, saya tidak dapat mengabaikan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin dengan tulus dan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah mengizinkan saya menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua, yang tak henti memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa.
3. Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.

Teman-teman seperjuangan yang telah membantu, mensupport dan menemani saya dari awal perkuliahan sampai saat ini

Daftar Pustaka

- Darmawan, R., & Irawati. (2021). Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177>
- Arrsa, Ria Casmi, Akbar Rosyid Al Hakim, Berliana Dewi Fortuna, Meza Rahmada Garini, Nadhila Qisthy Nur Shabrina, dan Wahyu Laksana Mahdi. Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif di Indonesia dan Kanada.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/loi>
- Nurhalim, Nurhalim, dan Icha Cahyaning Fitri. “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1–11.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Putri, Adani Ridho, Nabila. Tinjauan Yuridis Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Semarang. Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Rauf, Rahyunir. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Pekanbaru: CV. Hidayah Multi Press, 2016.
- Sunaryo, Joko. “Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2021): 21–40.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.